

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk hidup yang dikaruniai budaya dan akal, budi dan daya untuk dapat membuahkan suatu gagasan dan hasil karya yang berupa seni, moral, hukum, kepercayaan, yang terus dilakukan dan pada akhirnya membentuk suatu kebiasaan atau adat istiadat yang kemudian diakumulasikan dan ditransmisikan secara sosial atau kemasyarakatan. (Umanailo, 2015)

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa hidup bersama dan saling bergantung satu sama lain. Dalam memenuhi kebutuhan dan tujuan hidupnya, manusia selalu membuat satu perkumpulan atau organisasi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ اجْتَنِبُوا ۙ كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا ۚ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا ۚ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang."

Berdasarkan ayat tersebut manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai keterikatan satu sama lain dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan. Oleh karena itu, dalam ayat tersebut menganjurkan manusia agar tidak saling menggunjingkan satu sama lain guna saling berinteraksi dalam masyarakat sosial sehingga dapat saling memenuhi kepentingan dan kebutuhan satu sama lain.

Pada dasarnya dalam kehidupan, manusia memiliki kepentingan dan kebutuhan yang sangat banyak dengan harapan agar semua terpenuhi.

Seperti kebutuhan sandang, pangan, pakan, secara garis besar maka kebutuhan manusia itu dikelompokkan dalam kelompok besar, yaitu kebutuhan fisik atau kebutuhan badaniah, dan kebutuhan psikis atau kebutuhan kejiwaan. (Rosyidi, 2006)

Dalam praktik muamalah dan ekonomi islam, jual beli (al-bai') adalah salah satu bentuk akad yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, hal ini disebabkan karena manusia setiap harinya tidak terlepas oleh kebutuhan yang bersifat pokok maupun kebutuhan yang bersifat hajiah dan tahsiniah.

Kehidupan modern ini terkadang seseorang ataupun kelompok memiliki permintaan atau kehendak untuk dibuatkan barang yang belum ada dipasaran yang sesuai dengan selera, seperti pakaian. Barang seperti ini biasanya di pesan untuk di buat kepada orang yang ahli dalam bidangnya.

Salah satu usaha dalam pembuatan pakaian adalah konveksi. Konveksi merupakan sebuah usaha produksi pakaian dibuat dengan massal. Jika diartikan lebih spesifik, konveksi merupakan industri kecil skala rumah tangga yang merupakan tempat pembuatan pakaian jadi, seperti kemeja, kaos, polo shirt, jaket, celana, dan lain sebagainya.

Dalam jual beli pesanan dibagi kedalam dua jenis, yaitu jual beli salam dan jual beli istishna'. Kedua jenis jual beli ini ialah jual beli suatu barang atau komoditas yang wujudnya belum ada pada penjual. Meskipun jual beli salam dan jual beli istishna' merupakan jual beli pesanan, namun terdapat perbedaan yang signifikan diantara kedua jenis jual beli tersebut.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan praktik pemesanan barang atau jual beli pesanan adalah bai' istishna. Bai' istishna' adalah akad yang berasal dari bahasa arab artinya buatan. Menurut para ulama bai' istishna' (jual beli dengan pesanan) merupakan suatu jenis khusus dari akad bai' as-salam (jual beli salam). Sedangkan pengertian bai' istishna' ini adalah akad jual beli barang pesanan antara dua belah pihak dengan

spesifikasi dan pembayaran tertentu, barang yang di pesan belum di produksi atau tidak tersedia di pasaran. (Mujiatun, 2013)

Menurut (Anwar, 2010) menjelaskan bahwa dalam sebuah akad perjanjian yang telah memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad. Artinya ketika terjadi transaksi dalam sebuah akad, maka timbul hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

(Harun, 2017) menjelaskan dalam transaksi jual beli boleh saja terjadi kelalaian, baik ketika akad berlangsung maupun di saat-saat penyerahan barang oleh penjual dan penyerahan harga (uang) oleh pembeli. Bentuk-bentuk kelalaian dalam jual beli menurut para pakar fiqh diantaranya adalah barang yang dijual bukan milik penjual atau barang itu adalah barang hasil curian, atau menurut perjanjian barang harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu tertentu, tetapi tidak diantarkan atau tidak tepat waktu atau barang itu rusak dalam perjalanan, atau barang yang diserahkan itu tidak sesuai dengan contoh yang disetujui.

Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mengatur hak dan kewajiban sebagaimana Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Untuk regulasi itu sifatnya masih umum, selain itu, secara independen konveksi memiliki kebijakan-kebijakan khusus yang mengatur serta bertujuan menjaga kestabilan usaha dan perkembangan usahanya sendiri.

Secara garis besar tinjauan dan hak kewajiban dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999, konsumen diperkenankan meminta ganti rugi atas ketidaksesuaian barang pesanan dan produsen selaku pelaku usaha diharuskan mengganti pesanan barang tersebut. Namun, ketika pemesanan suatu barang berjumlah banyak (massal) maka konveksi memiliki kebijakan khusus yang mengatur serta menjaga kestabilan usahanya. Sehingga terkadang konveksi tidak dapat mengganti pemesanan barang yang terdapat ketidaksesuaian sebagaimana pesanan di awal itu yang jumlahnya banyak (massal).

Lebih lanjut dalam pasal 16 UU perlindungan konsumen pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

1. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan.
2. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Perekonomian Cirebon semakin berkembang, misalnya dapat dilihat dari perkembangan industri penghasil barang. Salah satu industri penghasil barang yang perkembangannya pesat adalah industri yang bergerak dibidang konveksi. Industri ini bisa dikatakan terbesar terbukti dengan banyaknya tempat-tempat yang usahanya memproduksi pakaian jadi tersebut. Cirebon juga mempunyai tempat yang di kenal sebagai sentral konveksi, misalnya di Tegal Gubuk. Industri yang bergerak di bidang konveksi merupakan salah satu industri yang berada di Cirebon. Pelanggan atau konsumen yang datang tidak hanya dari Cirebon saja tetapi konsumen yang berasal dari luar Cirebon juga memesan di konveksi tersebut.

Adapun fakta menarik dalam proses jual beli pesanan barang di konveksi dalam kenyataannya masih mengalami keterlambatan atas apa yang diperjanjikan dan tidak sesuai dengan apa yang di janjikan, tentu ini sangat merugikan konsumen dan juga barang yang di pesan tidak sesuai dengan yang diharapkan seperti ukuran baju, warna sablon yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.

Muncul sebuah gagasan yaitu bagaimana praktik pemesanan barang dan perlindungan konsumen dalam perspektif maqshid syariah. Maqashid syariah sendiri adalah maksud Allah selaku pembuat syari'ah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan dlaruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik (Yunia & Abdul Kadir, 2014).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Praktik Pemesanan Barang & UU**

No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Konveksi Onesdigital Sablon Kaos Perspektif Maqashid Syariah”.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang ada dapat diidentifikasi sebagai berikut.

- a. Bagian pemesanan terlambat terhubung dengan bagian produksi sehingga menyebabkan data pesanan hilang.
- b. Sering terjadinya kekurangan bahan baku ketika sedang melakukan tahap produksi.
- c. Pelunasan harus menyertakan pembayaran uang DP (down payment).
- d. Sering terjadinya perlakuan yang tidak adil dari konsumen maupun pihak konveksi.
- e. Kekeliruan pihak konveksi sehingga produk tidak sesuai.
- f. Prinsip saling rela, menghindari pemaksaan hak pilih seseorang dalam bermuamalah.
- g. Prinsip tidak mengandung praktek eksploitasi dan saling merugikan.

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti membatasi masalah yang menjadi ruang lingkup agar tidak melebar permasalahannya yaitu penelitian hanya dilakukan pada tiga aspek yakni praktik pemesanan dan perlindungan konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 pada konveksi Cirebon beserta perspektif maqashid syariah pada pelaksanaannya.

3. Rumusan Masalah

Rumusan yang akan dijawab oleh peneliti adalah apakah perspektif maqashid syariah sudah diterapkan dalam praktik pemesanan barang & perlindungan konsumen. Maka pertanyaan penulis yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana mekanisme transaksi dan akad pemesanan barang di Konveksi Onesdigital Sablon Kaos?
- b. Bagaimana pertanggung jawaban terhadap perlindungan konsumen atas kelalaian barang pesanan?
- c. Bagaimana perspektif maqashid syariah terhadap mekanisme transaksi dan akad pemesanan barang di Konveksi Onesdigital Sablon Kaos?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui mekanisme transaksi pemesanan barang di Konveksi
2. Mengetahui pertanggung jawaban terhadap UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
3. Mengetahui perspektif maqashid syariah dalam mekanisme transaksi pemesanan barang dan perlindungan konsumen

D. Manfaat Penelitian

Manfaat peneliti adalah :

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat memberikan kontribusi secara ilmiah dan menambah khazanah keilmuan bagi pengembangan ilmu terkait perspektif maqashid syariah dalam mekanisme transaksi dan perlindungan terhadap konsumen pemesanan barang di konveksi.
 - b. Dapat menambah literature atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk kajian dan penelitian selanjutnya
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai sarana unuk mendapatkan gelar sarjana S-1 Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon
 - b. Dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas dan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang mekanisme transaksi umumnya dan khususnya tentang transaksi pemesanan dalam perspektif maqashid syariah dan perlindungan terhadap konsumen.

- c. Sebagai wacana peneliti dalam mengembangkan pengetahuan peneliti terkait mekanisme pemesanan dalam perspektif maqashid syariah dan perlindungan terhadap konsumen pemesanan barang di konveksi.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini, peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu terkait pemesanan barang dan perlindungan konsumen sebagai analisa dan perbandingan dalam penulisan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu pada penelitian ini adalah.

No.	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil
1.	(Mirza, 2019) Skripsi	Praktik Jual Beli Pesanan Pakaian Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di	Jumlah Variabel dan lokasi Penelitian	Meneliti praktik jual beli pesanan dan perlindungan konsumen.	Dalam segi pemesanan bisa melalui dua cara, pertama mendatagi pihak konveksi dan kedua bisa melalui WhatsApp dengan menyebutkan spesifikasinya, sedangkan dalam segi perlindungan konsumen pihak konveksi belum memenuhi yang menjamin hak konsumen yaitu pelaku usaha belum memenuhi hak-hak konsumen dimana pelaku usaha masih tidak menepati perjanjian awal.

		Desa Botoran Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)			
2.	(Siregar, Nasution, & Lubis, 2021) Jurnal	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Analisis UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Akad Istishna pada Konveksi Musly Group	Variabel, dan Lokasi Penelitian	Objek, dan Jenis Penelitian	Transaksi jual beli pesanan dengan cara bai' istishna di konveksi Musly Group adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan dalam segi pertanggungjawaban sebagaimana dalam UU No 8 Tahun 1999 pelaku usaha melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan sehingga tidak ada yang dirugikan satu sama lain.
3.	(Tektona,	Jual Beli <i>Dropshipi</i>	Objek, dan lokasi	Variabel	Dalam jual beli online dengan sistem

	2021) Jurnal	ng dalam Perspektif Maqashid Syariah	penelitian	bebas	Dropshipping menggunakan dua akad, yang pertama akad salam dan akad wakalah, dalam jual beli ini islam tidak melarang dan memperbolehkan jual beli ini mengacu pada kaidah fikih muamalah. Dan dalam pelaksanaannya juga sesuai dengan maqashid syariah yang bertujuan demi kemaslahatan umat.
4.	(Laraswati, Putra, & Maulida, 2021) Jurnal	Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Implementasi Jual Beli Akad Istishna di Konveksi X	Variabel tetap dan lokasi penelitian	Variabel dan objek penelitian	Dalam pelaksanaan transaksinya pihak konveksi melakukan praktik transaksinya dengan tiga cara, pertama datang langsung pihak konveksi, kedua melalui daring, ketiga door to door, keempat melalui perantara dengan menyebutkan spesifikasinya. Sedangkan tinjauan fikih muamalah praktik pemesanannya menggunakan akad istishna, syarat dalam akad istishna masih ada

					yang belum terpenuhi oleh pihak konveksi. Dengan terjadinya ketidaksesuaian tersebut maka akad tersebut bisa dikategorikan kepada akad akad yang fasid (tidak memenuhi syarat keabsahan suatu akad)
5.	(Safitri, 2021) Skripsi	Jual Beli Online Ikan Cupang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Assyifa Aquatic	Objek dan lokasi penelitian	Variabel dan jenis penelitian	Praktik jual beli ikan cupang di Assyifa Aquatic dipasarkan melalui marketplace shopee, dengan mekanisme sistem random items yang artinya foto ikan cupang pada deskripsi penjualan hanya sebagai contoh, nantinya ikan cupang yang dikirim sesuai stok yang ada. Menurut hukum islam praktik penjualan ikan cupang ini dapat dikatakan sebagai jual beli akad salam (ba'I salam), sehingga jual beli tersebut sah hukumnya. Sedangkan perspektif UU No 8 Tahun 1999

		Tulungagung)			mengenai jual beli ikan cupang di Assyifa Aquatic tersebut melanggar pasal 8 ayat (3) dan (4). Kemudian pihak pelaku usaha juga tidak memenuhi hak konsumen sebagaimana tertuang pada pasal 4 ayat (2) dan (3).
6.	(Habibi & Marwa, 2020) Jurnal	Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	Lokasi penelitian	Variabel	UU No 8 Tahun 1999 bukanlah produk syariah, tetapi pasal-pasal yang tertuang didalamnya sejalan dengan konsep maqashid syariah yaitu mewujudkan kemashlahatan dengan melaksanakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi konsumen dan pelaku usaha juga mencegah terjadinya transaksi merugikan. Pada pasal UUPK mengandung perlindungan pada lima unsur pokok yang harus dilindungi yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

7.	(Kadir, 2020) Skripsi	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dalam Hukum Islam	Lokasi dan variabel penelitian	Jenis dan variabel penelitian	Pada transaksi jual beli pelaku usaha menggunakan media sosial untuk mempromosikan produknya kemudian konsumen memilih dan terjadi transaksi antara kedua pihak, sedangkan untuk perlindungan konsumen khususnya di Sulawesi Selatan konsumen belum mengerti apa yang menjadi hak-hak mereka, dan hanya mengerti membeli tetapi tidak tahu bagaimana dia bisa terlindungi oleh hak sebagaimana yang tertuang pada UU No. 8 Tahun 1999
8.	(Azwir, 2018)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Aqad Pesanan Barang di Konveksi	Variabel dan Lokasi Penelitian	Variabel Bebas	

		Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)			
9.	(Ichwan, 2018)	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Istihna di Konveksi Iqtom Collection Pucangading Kecamatan Mranggen Demak			
10.	(Jahuri, 2018)	Tinjauan Hukum Islam			Pada skripsi Jahuri mengenai akad jual beli pesanan telah sesuai

		<p>Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan di Toko “Berlian Busana Ponorogo”</p>		<p>dengan hukum islam, karena jual beli pesanan di toko “Berlian Busana Ponorogo” telah memenuhi rukun dan syarat akad istishna. Ada dua pendapat mengenai metode penetapan harga yang dilakukan di toko “Berlian Busana Ponorogo” pertama telah sesuai dengan hukum islam, karena penetapan harga disebutkan dengan jelas. Pendapat kedua mengemukakan bahwa penetapan harga di toko “Berlian Busana Ponorogo” tidak sesuai dengan hukum islam, karena penetapan harga tersebut hanya perkiraan dan sewaktu-waktu bisa berubah.</p>
--	--	---	---	--

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

F. Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran merupakan gambaran tentang bagaimana setiap variabel dengan posisinya yang khusus akan dipahami hubungan, dan keterkaitannya dengan variabel yang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini, secara garis besar peneliti ingin

mengetahui praktik pemesanan barang dan perlindungan konsumen di Konveksi Onesdigital Sablon Kaos.

Namun, pada penelitian ini tidak hanya dilihat dari segi praktik pelaku usaha di lapangan saja, tetapi peneliti juga akan mengaitkan praktik pemesanan dan perlindungan konsumen kedalam perspektif maqashid syariah. Dimana dengan perspektif maqashid syariah ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk tujuan pelaku usaha konveksi TEES Inc sesuai syariat islam dan kemashlahatan bersama.

Dengan demikian, peneliti akan mengetahui kesesuaian antara pemesanan barang dan perlindungan konsumen di Konveksi Onesdigital Sablon Kaos dengan perpaduan teori perspektif maqashid syariah. Sehingga, peneliti akan memperoleh hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan yang sudah dibuat sebelumnya.

Untuk memudahkan dalam memahami kerangka pemikiran yang terkait dengan penelitian ini, maka peneliti menggambarkan kerangka pemikiran pada pola di bawah ini.



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

G. Metodologi Penelitian

Menurut Sekaran dalam (Raco, 2010) mendefinisikan penelitian sebagai suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data,

dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk mendapatkan jawaban atau pemahaman yang lebih mendalam atas suatu masalah.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Denzim & Lincoln dalam (Anggito & Setiawan, 2018) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Sedangkan penelitian kualitatif deskriptif adalah istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk suatu kajian yang bersifat deskriptif, deskriptif kualitatif biasanya di fokuskan untuk menjawab pertanyaan peneliti yang terkait dengan pertanyaan siapa, dimana, dan bagaimana suatu peristiwa atau pengalaman yang terjadi hingga akhirnya dikaji secara mendalam untuk untuk menemukan pola-pola yang muncul pada peristiwa tersebut Kim, H., Sefcik dkk, dalam (Yuliani, 2018). Dalam hal ini ditujukan untuk mempelajari aspek-aspek fenomena yang terjadi dimasyarakat guna memberikan kebenaran terhadap praktik pemesanan barang di konveksi TEES Inc.

b. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan objek penelitian yang peneliti lakukan, maka pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (Field Research). Dalam penelitian lapangan ini terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam keadaan alamiah. Jenis penelitian ini terkait erat dengan pengamatan-berperan.

Penelitian lapangan berasal dari dua tradisi yang terkait yakni antropologi dan sosiologi, dimana etnografi merupakan studi antropologi dan etnometodologi merupakan studi sosiologi. Secara sederhana metode pengamata penelitian lapangan (field research)

dapat didefinisikan yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang di perlukan. (Maros, Elitear, Tambunan, & Koto, 2016)

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan gambaran suatu keadaan objektif penelitian yang dilakukan peneliti. Fenomena dan kejadian yang terjadi di masyarakat menjadi titik perhatian dalam penelitian. Adapun fenomena yang terjadi dalam objek penelitian yang dilakukan peneliti yaitu berkembangnya usaha konveksi namun pengetahuan terhadap perlindungan konsumen dalam pemesanan barang terkait hal tersebut masih sangat minim serta lemahnya kedudukan konsumen.

Konveksi Onesdigital Sablon Kaos berada di Jalan Perjuangan Gg. Kampus Gg. Untag No. 2 Karyamulya, Kec. Kesambi Kota Cirebon, terletak pada posisi $108^{\circ} 32'$ sampai dengan $05343'$ bujur timur dan $6^{\circ} 44'$ sampai dengan $16338'$ lintang selatan. Oleh sebab itu peneliti melakukan penelitian terkait perlindungan konsumen dalam pemesanan barang di konveksi TEES Inc, sebuah industri rumah atau usaha mikro yang memproduksi pakaian seragam, kaos, almamater dan aksesoris lainnya.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai alat pendukung penelitian sesuai bukti kebenaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Jenis data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti melalui narasumber yang tepat, misalnya responden yang diperoleh dari wawancara, kuesioner, daa survey dan data observasi (Nuryatsrib, 2016).

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung penulis dengan pelaku usaha.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah mengalami pengolahan dan disajikan baik pengumpul data primer atau pihak lain dengan kata lain data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. (P.J., 2011)

Data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain, misalnya: buku, dokumen, foto, dan statistik. Sumber data sekunder dapat digunakan dalam penelitian, dalam fungsinya sebagai sumber data pelengkap ataupun yang utama bila tidak tersedia narasumber dalam fungsinya sebagai data primer

4. Instrumen Penelitian

Dalam sebuah penelitian sudah merupakan sebuah keharusan untuk mempersiapkan instrumen penelitian atau alat penelitian guna mendapatkan hasil yang maksimal sehingga validitas peneliti tidak diragukan lagi. Kualitas data tergantung dari instrumen atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap peneliti meliputi pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti dan kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut LeConte dalam Sutopo (2002), teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teknik yang bersifat interaktif dan noninteraktif. Teknik interaktif antara lain meliputi: wawancara mendalam (*in-depth interviewing*) dan observasi berperan (*participant observation*). Sementara itu, teknik noninteraktif meliputi: analisis dokumen (*content analysis*), dan kuesioner terbuka (*open-ended questionnaire*).

Sedangkan untuk melakukan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah.

a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik penggalan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Pewawancara (interviewer) adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancara (interviewee) berperan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan. Menurut Stewart dan Cash dalam (Fadhallah, 2020) wawancara adalah proses interaksional antara kedua pihak, paling tidak salah satu pihak memiliki satu tujuan antisipasi serta biasanya termasuk Tanya jawab.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui:

- 1) Mengetahui mekanisme transaksi pemesanan barang di Konveksi Onesdigital Sablon Kaos
- 2) Mengetahui pertanggung jawaban terhadap perlindungan konsumen
- 3) Mengetahui perspektif maqashid syariah dalam mekanisme transaksi pemesanan barang dan perlindungan konsumen

Subjek yang diwawancarai oleh peneliti adalah pelaku usaha maupun karyawan konveksi, wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data mengenai praktik pemesanan barang dan perlindungan konsumen di Konveksi Onesdigital Sablon Kaos. Wawancara ini dilakukan secara terstruktur yaitu wawancara yang pewawancaranya menerapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang diajukan.

b. Observasi

Menurut Given dalam Taufik observasi merupakan hal yang sangat fundamental, observasi bermanfaat untuk menemukan dan mengumpulkan interaksi dan perilaku sosial. Didalam observasi ada data-data berupa pola-pola & coded data yaitu konfirmasi pola-pola tertentu. (Rachmawati, n.d.)

Observasi ini tahapannya meliputi, pengamatan secara umum mengenai hal-hal yang sekiranya berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah itu identifikasi aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian, pembatasan objek dan pencatatan.

Peneliti melakukan observasi dengan meliputi cara kerja konveksi, penanganan dalam melakukan kesalahan dan pertanggungjawaban terhadap konsumen. Adapun yang menjadi objek daripada observasi ini adalah konveksi Tees Inc.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan melalui dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian kualitatif setelah teknik wawancara dan observasi. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan objek penelitian (Sawarjuwono & Kadir, 2003). Dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa dokumen berupa jumlah pesanan, jangka waktu pesanan, nota/struk uang muka pada konveksi Tees Inc.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diperoleh tema dan juga dapat dirumuskan menjadi seperti yang disarankan oleh data.

Menurut Lexy dalam Mirza analisis data kualitatif adalah penelitian mencari dan mengatur hasil observasi, wawancara, dan catatan lapangan lainnya, data tersebut akan dianalisis berdasarkan sifat dan jenis data. (Mirza, 2019)

Tujuan analisis adalah membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi suatu data menjadi teratur. Proses analisis merupakan sebuah usaha untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan yang sudah

dirumuskan dalam sebuah penelitian. Sedangkan metode pengolahan data akan dilakukan ialah dengan cara

- a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pelaku usaha konveksi TEES Inc
- b. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya.
- c. Klasifikasi, yaitu peninjauan kembali data yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah yang sudah di buat oleh penulis sehingga permasalahan yang dibahas tidak keluar jalur dari permasalahan yang dibuat sebelumnya.
- d. Verifikasi, yaitu data yang penulis dapatkan agar selalu benar adanya dengan sumber-sumber yang ada.
- e. Setelah data di verifikasi, data tersebut dihubungkan dengan bagian-bagian yang ada sebagaimana yang ditemukan dalam bahan pustaka, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sebuah penelitian akan mudah dibaca dan dipahami jika skema yang ditempuh jelas mengarah sesuai tujuan. Sistematika penulisan mencakup uraian dari pokok pembahasan yang disusun secara sistematis.

Pada Bab I merupakan bab yang berisi pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah yang menggambarkan ada tidaknya masalah penelitian (scientific research problem), yakni penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi atau kesenjangan antara harapan (das sollen) dengan kenyataan (das sein). Kemudian rumusan masalah yang merupakan uraian dari suatu permasalahan yang menarik untuk diteliti kemudian dirumuskan dalam sebuah permasalahan rumusan masalah dan ini merupakan inti dari permasalahan penelitian yang diteliti lebih lanjut, kemudian tujuan penelitian adalah tujuan peneliti untuk mendapatkan uraian jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan, kemudian manfaat penelitian secara teoritis maupun praktis dari penelitian tersebut, kemudian literature review/penelitian terdahulu yakni sejumlah karya ilmiah sebelumnya yang memiliki relevansi dan dinilai penting

terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan, kemudian kerangka pemikiran yakni sintesis teori yang dijadikan rujukan peneliti untuk memecahkan masalah penelitian, kemudian metode penelitian yang didalamnya mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data, kemudian yang terakhir yaitu sistematika penulisan yang mana menjelaskan sistematika penulisan seluruh sub bab yang terkandung dalam penulisan penelitian agar tersusun lebih sistematis.

Pada Bab II merupakan bab yang berisi kajian pustaka terdiri atas teori-teori yang berkaitan dengan praktik dan dasar hukum jual beli, dalam hal ini mencakup pembahasan tentang konsep jual beli dalam islam. Diantaranya mengenai, syarat dan prinsip jual beli, perspektif maqashid syariah dan perlindungan konsumen.

Pada Bab III merupakan bab yang berisi gambaran umum lokasi penelitian terdiri atas gambaran umum, lokasi geografis, sejarah berdirinya konveksi, produk-produk dan pendistribusian

Pada Bab IV merupakan bab yang berisi hasil penelitian dan pembahasan terdiri atas penyajian data dari hasil peneliti yang telah dilakukan dan pembahasan tentang perlindungan konsumen pemesanan barang di Konveksi Onesdigital Sablon Kaos perspektif maqashid syariah.

Pada Bab V merupakan bab yang berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan yang memaparkan hasil akhir dari penelitian ini yang mana terdiri atas ringkasan jawaban atas rumusan masalah penelitian juga di dalamnya berisi daftar pustaka, saran, serta lampiran-lampiran.